



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Termohon Konvensi/Pemggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 091/15/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai pisah;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama, umur 36 tahun;

3.2. Anak kedua, umur 31 tahun;

Dan anak-anak tersebut lahir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang pertama;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

4.2. Termohon sering pacaran dengan laki-laki lain, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering jalan bersama, bahkan Pemohon pernah melihat Termohon berdua-duaan;

4.3. Bahwa Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai isteri dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;

5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, Pemohonpun sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Desember 2021, yang disebabkan karena Termohon tidak memberitahu hasil panen kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;

7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon rukun dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H.A. Havizh Martius, S.Ag., SH., MH** sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Febuari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon telah mengerti akan permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1, poin 2, poin 3, 4 benar;
- Bahwa poin 4.1. tidak benar, Termohon ada menghargai Pemohon;
- Bahwa poin 4.2. benar, itu hanya sekedar berkawan, teman curhat karena di rumah Termohon sering kesepian, itu dulu sekarang tidak ada lagi Termohon pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa poin 4.3. tidak benar, Termohon ada menyiapkan makan minum Pemohon;
- Bahwa poin 5,6,7,8,9, dan 10 adalah benar;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas jawaban Replik Pemohon tersebut Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa cincin mas 1 mas murni;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah bertani, Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban dalam replik secara lisan bertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu Nafkah selama Iddah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa cincin mas seberat satu mas murni;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan dalam konvensi tetap dengan jawaban Termohon dan dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/15/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi pertama**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon menyampaikan tidak akan membuktikan jawaban dan bantahan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyampaikan tetap dengan jawaban dan bantahan Termohon, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara maksimal dengan mediator **H.A. Havizh Martius, S.Ag., SH., M.H.**, sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui sebagian dan menolak sebagian seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengakui sebagian sebab pertengkaran dan membantah sebagian penyebab terjadinya pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara *a quo* mengenai perceraian

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

091/15/VI/2015 Tanggal 15 Juni 2015 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena para saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut, dan Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih 1 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 091/15/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, dan Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut, dan Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan lebih, Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat baliknya yaitu Menghukum Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin mas seberat satu mas murni;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dalam rekonsvnsi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonsvnsi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsvnsi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikostatir dalam Rekonsvnsi quo sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat berkerja bertani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dija'huhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil."*

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut [Wahbah al-Zuhaili](#), mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyûz dalam Kompilasi [Hukum Islam](#) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat tidak dapat ditetapkan nusyus sehingga menggugurkan haknya sebagai istri yang diceraikan suami, sebab berdasarkan fakta konvensi terbukti Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi senyatanya menerangkan tidak

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar bahwa Penggugat Rekonvensi durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, memang benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga tetapi sebatas wajar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, senyatanya tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *iddah*, *iddah* adalah masa tunggu yang diberlakukan terhadap isteri yang putus perkawinannya Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dimana selama masa *iddah* seorang isteri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

**والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن
ما خلق الله في ارحمهن انكن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعو
لهن احق يردهن في ذلك ان اردوا اصلاحا**

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", maka nafkah *iddah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama masa *iddah* yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam " Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haidh ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ", maka masa *iddah* bagi perempuan putus perkawinan karena perceraian adalah 90 hari atau 3 (tiga) bulan;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqowi At tahrir Jilid IV hal. 349 yang telah diambil alih dalam pertimbangan dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطانه

“ Dan merupakan kewajiban seorang suami menanggulangi nafkah iddah bagi seorang wanita yang masih dalam menjalani masa iddah talak raj’i, karena wanita yang masih dalam menjalani talak raj’i masih tetap hak dan dalam tanggung jawab suaminya “;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berkemampuan menanggung hidupnya sendiri dengan bekerja sebagai petani, yang penghasilan tidak tetap, Majelis Hakim menilai bahwa tidak pantas memberikan suatu beban yang berat kepada Tergugat Rekonvensi yang masih berpenghasilan yang relatif rendah dan maka nafkah selama masa iddah yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2.Mut’ah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut’ah*, *mut’ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura’an Surat al-Baqorah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam “*Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b.perceraian itu atas kehendak suami*”. Oleh karenanya mut’ah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal 149 huruf “a” dan Pasal 158 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya sebagai tanda

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenang-kenangan atas pengabdian istri kepada suaminya, dan selama hidup dalam ikatan suami isteri Penggugat Rekonvensi sudah 17 (tujuh belas) tahun lamanya mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani, maka Majelis Hakim menentukan mut'ah yang pantas dan wajar sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena menurut petunjuk al-Quran surat al-Baqarah ayat (233), (286), dan surat at-Thalaq ayat (7) : "Bahwa seseorang tidak diberati dengan suatu kewajiban kecuali menurut kesanggupannya", berdasarkan hal demikian Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa cincin mas seberat (1) satu mas murni;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa cincin mas seberat (1) satu mas murni, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan maut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin mas seberat (1) satu mas murni;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin mas seberat 1 (satu) mas murni;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) amar rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp295.000,00
---------------	---	---------------------

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Pyk